



Kutipan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 29 /435.101/2016**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SDI MIFTAHUL JANNAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR**

Membaca : dst -
Menimbang : dst -
Mengingat : dst -
Memperhatikan : dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : Miftahul Jannah
- Nama Ketua Yayasan : K. Jauzi
- Alamat : Ds. Lenteng Barat Kec. Lenteng

Untuk izin operasional pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar :

- Nama : SDI MIFTAHUL JANNAH
- Alamat : Ds. Lenteng Barat Kec. Lenteng

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan sekolah dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama, maka izin pendirian dan penyelenggaraan akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 13 Januari 2016 s.d 12 Januari 2021.
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 13 Januari 2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**

Drs. H.A. SHADIK, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19581231 197703 1 014